



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Telp.: +62-021-3925230, Fax.: +62-021-3925227 Website: www.komnasham.go.id

KETERANGAN PERS

Nomor: 25/HM.00/IV/2023

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI PENANGANAN KASUS SENGKETA DAN KONFLIK AGRARIA ANTARA WARGA KAMPUNG BARU DENGAN PTPN III

Merespon sejumlah pengaduan masyarakat terkait sengketa dan konflik agraria antara warga Kampung Baru, Kelurahan Gurilla dan Bah Sorma, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara dengan PTPN III, Komnas HAM RI telah melakukan serangkaian proses penanganan atas kasus tersebut melalui pelaksanaan pemantauan sesuai dengan mandat Komnas HAM RI dalam pasal 89 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berikut kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penanganan kasus dimaksud.

I. PROSES PENANGANAN KASUS

Komnas HAM RI telah melakukan langkah-langkah penanganan kasus antara lain:

1. Penerimaan Pengaduan
2. Pemantauan Situasi HAM
3. Pendalaman Keterangan
4. Pemantauan Lapangan
5. Surat menyurat dalam rangka Permintaan Keterangan
6. Pemanggilan dalam rangka Permintaan Keterangan
7. Penyusunan laporan

II. TEMUAN FAKTUAL HASIL PEMANTAUAN DAN PENYELIDIKAN

Berdasarkan serangkaian hasil penanganan kasus ditemukan sejumlah temuan faktual, antara lain:

1. Lahan objek sengketa telah menjadi kawasan permukiman dan perkebunan dan secara administratif berada di Kampung Baru, Kelurahan Gurilla dan Bah Sorma, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara.
2. PTPN III mengklaim bahwa lahan seluas kurang lebih 126,59 Ha tersebut merupakan HGU aktif PTPN III berdasarkan HGU No.1/Pematangsiantar.
3. Sejak 18 Oktober 2022 PTPN III berupaya untuk mengambil alih kembali lahan tersebut dengan melakukan okupasi lahan dan pengusuran terhadap warga dengan tawaran pemberian uang tali asih dan melibatkan aparat gabungan yang terdiri dari TNI, Polri dan Pam swakarsa serta ormas tertentu.
4. PT PLN (Persero) melakukan pemutusan arus listrik secara sepihak terhadap permukiman warga sejak 11 November 2022.
5. Telah terjadi upaya okupasi lahan dan pengusuran pemukiman warga secara paksa oleh PTPN III dengan menggunakan alat berat dan pelibatan komponen pengamanan dalam jumlah besar;
6. Ditemukan adanya tindakan intimidasi dan ancaman terhadap warga baik secara verbal maupun non verbal (melalui plang dan surat perintah pengosongan), serta tindakan lainnya seperti pematokan paksa, patroli rutin aparat keamanan di areal permukiman warga.
7. Ditemukan dugaan tindakan kekerasan terhadap warga terutama pada perempuan yang mencoba menghalangi proses okupasi dan pengusuran.

8. Adanya upaya kriminalisasi terhadap warga, terutama berkaitan dengan penerapan Pasal 55 Jo. Pasal 107 huruf a UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
9. Adanya dugaan kebijakan dan perlakuan diskriminatif terhadap warga dimana sebahagian lahan dan rumah masyarakat di dalam lokasi sengketa yang sama tidak digusur dengan dalih memiliki surat dari kelurahan, sedangkan yang digusur tidak memiliki surat dimaksud.
10. Melakukan upaya penggusuran paksa pada saat adanya perempuan dan anak-anak termasuk lansia yang masih berada (menghuni) di dalam rumah pada saat penggusuran sedang berlangsung.
11. Menimbulkan trauma secara psikis terhadap warga terutama kalangan rentan (perempuan dan anak) yang melihat langsung mobilisasi massa dan alat berat, konsentrasi aparat keamanan serta proses penggusuran terhadap tempat tinggal mereka dan ancaman disertai kekerasan yang terjadi.
12. Dalam upaya pencegahan konflik tidak terlihat aparat kepolisian yang hadir di lapangan melaksanakan fungsi sebagai penengah yang netral/tidak memihak.
13. Masih terdapat proses gugatan peradilan terkait dengan sengketa objek lahan dimaksud.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan faktual tersebut, Komnas HAM RI **menyimpulkan bahwa telah terjadi Pelanggaran HAM oleh PTPN III terhadap warga Kampung Baru terkait upaya okupasi lahan sengketa**, dengan tindakan dan pelanggaran antara lain:

1. Tindakan okupasi lahan yang telah dikelola/digarap oleh warga secara paksa dan sepihak padahal proses sengketa tersebut sudah berproses hukum serta upaya kriminalisasi terhadap warga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak atas keadilan, hak untuk mempertahankan kehidupan, dan hak atas kepemilikan yang telah dijamin dalam ketentuan Pasal 28A, 28B ayat (2), 28D ayat (1), UUD 1945. Selain itu juga diatur dalam Pasal 3, 5, 9, 17, UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia serta dijamin UU Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.
2. Mobilisasi aparat keamanan dalam jumlah besar dan patroli rutin yang disertai dengan tindakan intimidasi dan kekerasan fisik merupakan pelanggaran terhadap hak atas rasa aman dan hak untuk tidak diperlakukan secara tidak manusiawi/merendahkan martabat manusia yang telah dijamin dalam Pasal 28B ayat (2), 28G UUD 1945 dan Pasal 29, 30, dan 33 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia serta dijamin UU Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat (*Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*).
3. Tindakan okupasi dan penggusuran terhadap warga yang mayoritas menjadi korban adalah perempuan anak dan kelompok lansia merupakan bentuk pelanggaran terhadap Hak Perempuan dan anak yang digolongkan sebagai kelompok rentan termasuk lansia yang menjadi subjek dalam sengketa tersebut terutama disebutkan dalam Pasal 52, 53, 61, 63 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta yang telah diatur dalam prinsip-prinsip Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan sebagaimana telah diratifikasi dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984, serta Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa 1989 (*United Nations Convention on the Rights of the Child*).
4. Perbedaan antar warga di lokasi tersebut, yang sebagian di antaranya tidak dilakukan penggusuran dengan dalih adanya pendataan administrasi oleh kelurahan setempat merupakan tindakan diskriminatif yang telah mengabaikan hak sebagian orang dari kelompok lainnya dengan latar belakang yang sama sesuai dengan ketentuan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 3 ayat (2) dan (3), Pasal 5 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
5. Kehilangan akses lahan sebagai sumber pencaharian dan hilangnya tempat tinggal merupakan bentuk dari pelanggaran terhadap hak atas kesejahteraan, terutama berkaitan dengan ketentuan Pasal 28C, 28H UUD 1945 dan Pasal 9 ayat (2), 11, 12, 15, 36, 37, 38 ayat (1) serta Pasal 40 UU 39 tahun 1999 tentang HAM. Pemenuhan hak tersebut juga diatur dalam Pasal 6 dan 11 UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
6. Pelanggaran terhadap prinsip Bisnis dan HAM PBB sebagaimana tertuang dalam Prinsip Panduan Bisnis dan HAM/*UN Guiding Principles on Business and Human Right (UNGPs)* yang menjadi rujukan

bagi dunia bisnis terkait penghormatan terhadap hak asasi manusia. Termasuk juga yang termuat dalam Standar Norma dan Pengaturan Nomor 7 tentang Hak Asasi Manusia atas Tanah dan Sumber Daya Alam dan Standar Norma dan Pengaturan Nomor 11 tentang Hak atas Tempat Tinggal yang Layak.

IV. REKOMENDASI

Berdasarkan temuan tersebut, dalam rangka mendorong terwujudnya situasi kondusif dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia serta penyelesaian permasalahan tersebut secara komprehensif dan berkeadilan, Komnas HAM RI merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

Menteri Badan Usaha Milik Negara RI

1. Memerintahkan kepada jajaran Direksi PTPN III untuk menghentikan segala bentuk okupasi dan pengusuran secara paksa terhadap warga Kampung Baru sebagai penghuni lahan sengketa.
2. Memerintahkan kepada jajaran Direksi PTPN III untuk menghentikan segala bentuk tindakan intimidatif dan represif terhadap warga masyarakat yang menyebabkan rasa trauma, rasa tidak aman dan segala bentuk tindakan kekerasan terutama dengan memobilisasi aparat keamanan dalam jumlah besar.
3. Menghormati proses hukum terkait gugatan atas sengketa lahan di lokasi hingga adanya keputusan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) terkait status lahan tersebut.
4. Menghentikan segala bentuk/upaya kriminalisasi terhadap warga.
5. Menghormati pemberlakuan status quo atas objek sengketa dimaksud sesuai arahan Menteri ATR/BPN RI untuk pada 28 Oktober 2022 dan 02 November 2022 (dalam rapat bersama Konsorsium Pembaharuan Agraria) sembari menunggu proses penyelesaian secara komprehensif.
6. Menghormati keputusan bersama hasil pertemuan yang difasilitasi oleh KSP pada tanggal 20 Maret 2023.
7. Menghargai prinsip Bisnis dan HAM PBB sebagaimana tertuang dalam Prinsip Panduan Bisnis dan HAM/ *UN Guiding Principles on Business and Human Right (UNGPs)* dalam menyikapi permasalahan tersebut.
8. Merumuskan upaya penyelesaian secara efektif dan komprehensif bersama para pihak.

Menteri Agraria, Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI

1. Mengambil langkah penyelesaian sengketa dan konflik tersebut secara efektif dan komprehensif.
2. Mengevaluasi kembali proses penerbitan/pemberian izin HGU No. 1/Pematangsiantar kepada PTPN III.
3. Mempertimbangkan kebijakan *enclave* sebagian luasan lahan dari jumlah HGU No.1/Pematangsiantar kepada PTPN III untuk kemudian dapat dijadikan sebagai Objek TORA untuk kepentingan/kebutuhan warga terdampak sebagai salah satu alternatif penyelesaian.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Memerintahkan Polda Sumatera Utara untuk menarik pasukan perbantuan pengamanan okupasi lahan yang diminta oleh PTPN III dari lokasi sengketa yang tidak proporsional.
2. Menghentikan segala bentuk kegiatan *sweeping*, tindakan intimidatif dan represif dari komponen petugas pengamanan terhadap warga Kampung Baru di lokasi sengketa.
3. Memosisikan aparat Kepolisian sebagai pelindung bagi semua pihak dan bersikap netral serta mendorong penyelesaian permasalahan tersebut dilakukan dengan cara-cara dialogis, humanis dan damai.
4. Memastikan dan menjamin situasi dilapangan tetap kondusif.
5. Menghentikan upaya pemanggilan dan permintaan keterangan (kriminalisasi) terhadap sejumlah warga petani oleh Penyidik Polda Sumatera Utara terkait penerapan Pasal 55 Jo Pasal 107 huruf a UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
6. Menghormati proses hukum terkait gugatan atas sengketa lahan di lokasi hingga adanya keputusan hukum *inkracht* terkait status lahan tersebut.
7. Melakukan evaluasi terkait penempatan aparat kepolisian di lokasi sengketa mengingat telah adanya atensi Menteri ATR/BPN RI untuk pemberlakuan status *quo* atas objek sengketa dimaksud pada 28 Oktober 2022 dan 02 November 2022 (dalam rapat bersama Konsorsium Pembaharuan Agraria) sembari menunggu proses penyelesaian secara komprehensif.

8. Menghormati keputusan bersama hasil pertemuan yang difasilitasi oleh KSP pada tanggal 20 Maret 2023.

Gubernur Sumatera Utara

1. Mendorong situasi dan kondisi yang aman dan kondusif.
2. Memfasiliasi ruang-ruang penyampaian aspirasi dan dialogis antara para pihak.
3. Melakukan verifikasi terhadap warga yang menetap dan menggarap lahan di lokasi sengketa.
4. Memastikan jaminan pemenuhan hak warga terdampak terutama terhadap kelompok rentan perempuan, anak dan lansia.
5. Memastikan adanya mekanisme pemulihan kepada warga terdampak terutama yang mengalami dampak psikis.
6. Memastikan jaminan keberlangsungan hidup bagi warga terdampak terutama berkaitan dengan hak atas pekerjaan/sumber pencaharian, tempat tinggal layak serta hak kesejahteraan lainnya jika telah terdapat putusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau upaya penyelesaian lain yang efektif dan komprehensif.

Forum Tani Sejahtera Indonesia (Futasi)

1. Menghentikan sementara waktu aktivitas di atas lahan garapan yang sedang bersengketa, terkecuali yang berkaitan langsung dengan pemenuhan sumber pangan keluarga dalam jumlah terbatas.
2. Ikut serta menjaga situasi yang kondusif serta mencegah tindakan-tindakan yang dapat memicu keributan/kericuhan.
3. Mencegah adanya tindakan provokatif dari oknum atau pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab.
4. Melakukan upaya-upaya penyelesaian atas permasalahan sengketa lahan dimaksud melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.
5. Berpartisipasi secara aktif dalam berbagai forum musyawarah/dialogis yang digagas oleh pemerintah dalam rangka penyelesaian permasalahan tersebut secara komprehensif dan bermartabat.

Jakarta, 18 April 2023

Bidang Pemantauan, Pengawasan, dan Penyelidikan Komnas HAM RI